



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
112/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

**Khotin Salwa
2020F1A068**

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023/2024**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
112/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Khotin Salwa
2020F1A068


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



ADY SUPRYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0803128501



FITRIANI AMALIA, S.H., M.H.
NIDN. 0826058302

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI INI TELAH
DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI SENIN, 8 JANUARI 2024**

OLEH

Dewan penguji:


Ketua

Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501




Anggota I

Ady Supryadi, SH., MH
NIDN. 0803128501



Anggota II

Fitriani Amalia, SH., MH
NIDN. 0826058302



Mengetahui,

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Ini Saya Bahwa:

1. Skripsi yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 112/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.** Skripsi ini
merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.


2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah
saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil
karya tulis asli saya atau Hasil jiplakan dari orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 2024

Yang membuat pernyataan



KHOTIN SALWA
NIM. 2020F1A068



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotin Salwa
NIM : 2020F1A068
Tempat/Tgl Lahir : Karang Bedil, 6 November 2001
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 339 878 523
Email : otiasalwa07@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-X/2022
TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
KOMISI PEMBELANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 8 Januari 2024
Penulis


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



KHOTIN SALWA
NIM. 2020F1A068

Iskandar, S.Sos.,M.A.,M.H.
NIDN. 0802048904

pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotin Salwa
 NIM : 2020F1A068
 Tempat/Tgl Lahir : Karang Bedil, 6 November 2001
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082339.878.523 / otinsalwa07@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11/PUU-XX/2022
TERHADAP PENGUJIAN UUDM6-UUDM6 NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.


Mataram, 8 Januari2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



[Handwritten Signature]

KHOTIN SALWA
NIM. 2020F1A068



[Handwritten Signature]
Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

"Jika Jalan Yang Sulit Selalu Allah Berikan Untukmu, Maka Percayalah
Jatah Gagalmu Sedang Allah Habiskan Dan Oneday Hanya Kesuksesan
Yang Akan Kamu Hampiri"



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada hentinya untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu sarat dan bentuk pertanggung jawaban saya terhadap tugas akhir saya sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum UMMAT, Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui perjuangan yang rumit dan sangat menguras, tenaga, pikiran, Alhamdulillah penyusun dapat Menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan akhirnya bisa menghadap dimuka sidang pendaran guna mendapatkan gelar akademik ditingkat strata-1 tentunya penulis telah dibantu oleh banyak pihak, maka sudah selayaknya penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Dr.Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Juga sebagai Ketua Penguji saya pada Skripsi ini.
5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriyadi, S.H. M.H. , selaku Pembimbing Pertama yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Fitriani Amalia, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
9. Bapak Azhar Damashuri dan Mamah Huriah selaku orang tua saya yang telah berkontribusi sangat besar terhadap hidup saya, dan selalu mendukung saya


dalam menempuh pendidikan.

10. Saudara kandung saya Muhammad Yusuf Gipsy, Anna Surayya Mutmainnah dan Laeleta Azura.
11. Untuk sahabat dan teman-teman saya Miftahul Rayyinah, Zilda Rheza dan Shofiatul Sakinah yang memberikan saya support.

Dengan kerendahan hati penyusun berterimakasih dan menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 8 Januari 2024
Penulis

Khotin Salwa
NIM.2020F1A068



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KHOTIN SALWA
2020F1A068


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap uji materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya terkait dengan usia dan masa jabatan pimpinan KPK. Rumusan masalah yang dikaji adalah apakah dampak kerugian konstitusional terhadap pemohon dan bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan keonseptual. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dua pasal yang diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemohon tidak dapat mengajukan diri kembali menjadi Pimpinan KPK pada periode mendatang dan/1putusan ini bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan./1

Keyword: Uji Materiil, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang KPK

ABSTRACT

In the case of the judicial review of Article 29 letter e and Article 34 of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, the Constitutional Court Number 112/PUU-XX/2022 made a decision that stated that the applicant's request regarding the age and term of office of the KPK leadership is granted. Whether the applicant's impact from constitutional losses serves as the foundation for the judges' consideration in Case No. 112/PUU-XX/2022 is the phrasing of the problem under study. Normative legal research using statutory and conceptual approach approaches is the type of research that was used in this study. The research aims to find out and analyze the two articles submitted to the Constitutional Court for judicial review. The results of the research and discussion show that the applicant cannot reapply to become the KPK Leader in the upcoming period. This decision is erga omnes (applies to everyone), which must be obeyed and implemented.

Keywords: *Material Test, Constitutional Court, KPK Law*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN SKRIPSI INI TELAH.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SUAT PERNTAAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Riginalitas/Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	19
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	19
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	22
3. Jenis Pengujian.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Judicial Review</i>	30
1. Pengertian <i>Judicial Review</i>	30
2. Syarat <i>Judicial Review</i>	34
3. Alasan <i>Judicial Review</i>	35
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan	36
1. Pengertian Putusan.....	36

2. Syarat Putusan.....	38
3. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	42
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi.....	42
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan.....	49
E. Analisa Bahan Hukum.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Dampak Kerugian Konstitusional Pemohon Terhadap Pengujian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	52
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022	63
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi yang pengertiannya mendekati definisi korupsi. Di China, Hongkong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama *yumcha*, atau di India korupsi diistilahkan *bakhesh*, di Filipina dengan istilah *lagay* dan di Thailand dengan istilah *gin moun*.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan peringkat Indonesia yang berada di posisi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 tercatat 34 dan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini memburuk empat poin dari tahun 2021 yang berada pada skor 38². Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki lembaga anti rasuah yaitu Komisi.

¹ Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2011, hal 85

²Prayogi Dwi Sulisty, *Indeks Prespektif Korupsi Indonesia Merosot Tajam*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tajam>, diakses pada Jumat 06 Oktober 2023, pukul 19.20

Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sepenuhnya mampu membuat negara ini bersih dari korupsi yang telah dilakukan oleh oknum pemerintah maupun lainnya. Indonesia telah merdeka 78 tahun tetapi pembangunan serta kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat.

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*). Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. *United Nations Convention Against Corruption* sebagai konvensi anti korupsi internasional telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif serta efisien melalui intitusi-institusi pemberantasan korupsi.³

³ Muhammad Habibi, *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 4, Jurnal.fh.unila.ac.id, 2020, hal 41

Indonesia pun telah meratifikasi konvensi anti korupsi tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003 guna menjalin kerjasama internasional dalam rangka ⁴ pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara lokal dan internasional. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur selambat-lambatnya dua tahun setelah Undang-Undang tindak pidana korupsi disahkan maka sudah harus terbentuk suatu lembaga khusus yang diberikan kewenangan memberantas tindak pidana korupsi.⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi hadir sebagai salah satu program reformasi hukum dalam memberantas korupsi. Masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam tindak pidana korupsi⁶. Kewenang tersebut dipertegas dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002,

⁴ *Ibid*, hal 43

⁵ *Ibid*, hal 44

⁶ M. Beni Kurniawan, *Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)*, Vol. 12, JIKH 2018, hal 138.

menyebutkan Komisi/Pemberantasan Korupsi memiliki tugas sebagaiberikut:⁷

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,

Pemberian kewenangan yang luas, menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga *superbody*. Dibalik kewenangan yang luar biasa dan performa Komisi Pemberantasan Korupsi yang *powerful* dibandingkan lembaga penegak hukum lain dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan resistansi dari berbagai arah yang tidak menyukai eksistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk musuh legislative. Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap hanya lembaga *et interim* (sementara) namun mempunyai kekuasaan yang luas.

Sebagai komisi independen seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan pihak manapun. Hal ini bertujuan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sebagai pencegah dan pemberantas korupsi berjalan secara objektif dan tidak tebang pilih. Untuk mewujudkan independensi tersebut Komisi

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, LN Nomor, - TLN No 4250

Pemberantasan Korupsi membutuhkan orang-orang yang berintegritas yang tidak berafiliasi dengan partai politik dalam memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷ Tentunya untuk mendapatkan orang-orang tersebut perlu proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang objektif serta bebas dari kepentingan politik.

Akan tetapi saat ini proses rekrutmen unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah berjalan objektif dan selalu berbenturan dengan berbagai kepentingan. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden RI. Mekanisme pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pelibatan DPR dari aspek teori *check and balances* sangatlah baik, yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini yaitu antara kekuasaan Presiden dan DPR. Namun jika DPR dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak merepresentasikan suara rakyat pada posisi inilah akan menimbulkan masalah. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut suatu kasus tidak akan objektif dan cenderung tebang pilih.⁸

⁸M.Beni Kurniawan, *Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)*, Vol. 12, JIKH 2018, hal 139

Mekanisme dalam pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi cenderung akan bersifat politis, karena hanya calon pimpinan yang memiliki kedekatan dengan partai politik yang akan dipilih. Bahkan sangat mungkin terjadi transaksi politik di dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR, sehingga calon yang punya integritas tinggi bisa tersingkir. Karenanya dalam penelitian ini akan mengkaji mekanisme dalam pengisian jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Permohonan diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sidang pengucapan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 digelar di MK.⁹

“Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”¹⁰

“Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk

⁹Mahkamah Konstitusi. 2015. *Masa Jabatan Pimpinan KPK Lima Tahun*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.

¹⁰*Ibid* Mahkamah Konstitusi 2015.

sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Wakil Ketua KPK yang telah diangkat memenuhi kualifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK pertama).

Akan tetapi, dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengurangi hak konstitusional Pemohon. Berlakunya ketentuan pasal *a quo* yang semula mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun, setelah perubahan menjadi paling rendah adalah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun mengakibatkan pemohon yang usianya belum mencapai 50 tahun tidak dapat mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode yang akan datang. Hal ini kontradiktif dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi

M. Guntur Hamzah, Mahkamah mengatakan, ketentuan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. Selain itu,

berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 5 tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya adalah 5 tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 tahun sekali. Terlepas dari kasus konkret berkaitan dengan kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini masih menjabat, alasan berdasarkan asas manfaat dan efisiensi ini pula yang digunakan oleh Mahkamah tatkala memutuskan apakah perlu masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberlakukan konsep Pergantian Antar Waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011.¹¹

Pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan/atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara *a quo* terkait

¹¹ *Ibid* Mahkamah Konstitusi2015.

dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk Undang-Undang. Terlebih, dalam perkara *a quo* sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*).

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat *constitutional importance* telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki *constitutional importance*, yakni 5 tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.¹² “Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan”.¹²

Selain dari pada itu, dalam pertimbangan hukum lainnya yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah

¹² *Ibid* Mahkamah Konstitusi2015.

menegaskan bahwa KPK yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasilguna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dijamin independensinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, perlu adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap lembaga KPK, salah satunya terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002. Masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34/1 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 tahun *in casu* Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance* yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga *constitutional importance* yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan

DPR.¹³

Sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.

Sehingga, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan

¹³ *Ibid* Mahkamah Konstitusi2015.

adalah beralasan menurut hukum.¹⁴ Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dampak kerugian konstitusional pemohon terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar kerugian hak konstitusional pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 112/PUU-XX/2022.

¹⁴ *Ibid* Mahkamah Konstitusi2015.

2. Manfaat Penelitian

a. Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan meraih gelar S-1 ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu dan pemahaman terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan usia calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian/ini adalah untuk menunjukkan penerapan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pengujian materil terhadap Pasal 29 e dan Pasal 34 tentang usia dan masa jabatan pimpinan KPK.

D. Originalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat 3 penelitian terdahulu, maka dapat di lihat persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya sebagaimana yang tercantum didalam table berikut ini:

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tiara Nurmalita (1817303041)	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Wewenang Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019)	Persamaan penelitian yaitu melakukan sama-sama membahas terkait <i>judicial review</i> kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui persidangan kemudian Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut yang merupakan hasil <i>judicial review</i> membahas mengenai akibat dari lemahnya independensi kelembagaan KPK.	Perbedaan penelitian yaitu dalam penelitian ini melakukan pengujian formil didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pengujian formil hakim menolak permohonan untuk seluruhnya. Kemudian pada uji materiil dasar hukum pertimbangannya yaitu pada Pasal 24, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mengenai pengujian materiil hakim
2	Sariman Damanik	Kedudukan Dan Kewenangan	Persamaan dalam penelitian ini	Perbedaan kedua

	Nim:11627 103994	Kpk Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi	yaitu ada beberapa hal, membahas Undang-Undang No 30 tahun 2002	penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih Memfokuskan telah berusaha bertindak baik dalam memberikan penafsiran. Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terdapat implikasi yaitu pada menutup kesempatan pemohon atas kepastian hukum. Selanjutnya pada kewenangan Dewan Pengawas sehingga tidak mempunyai kewenangan yudisial/pro justitia. Dalam penelitian ini juga membahas terkait Independensi KPK sedangkan penulis tidak membahas hal tersebut.
		Komperatif Antara Undang-Undang Nomor	dengan Undang-Undang No 19 tahun 2019, dan	pembahasan mengenai Bagaimana

		<p>19 Tahun 2019 Revisi Kedua Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).</p>	<p>bagaimana implikasi hukum perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap kedudukan dan kewenangan KPK Menurut Para Ahli Tata Negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif berfokus pada norma (law in the book), serta diperlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dalam penulisan ini.</p>	<p>kedudukan dan kewenangan KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pada Undang-Undang No 30 tahun 2002 dengan Undang-Undang No 19 tahun 2019. Bagaimana Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Kedudukan dan Kewenangan KPK Menurut Para Ahli Tata Negara. Mengetahui perubahan kedudukan dan kewenangan KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pada Undang-Undang No 30 tahun 2002 dengan</p>
--	--	---	--	--

				<p>Undang-Undang No 19 tahun 2019. b. Mengetahui Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Kedudukan dan Kewenangan KPK Menurut Para Ahli Tata Negara.</p>
		Korupsi)	<p>bersifat skunder yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi berdasarkan hirarki perundangundangan, atau secara yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang</p>	<p>Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Pada Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017. Sedangkan dalam pembahasan penulis lebih memfokuskan pembahsan terkait usia pimpinan KPK dan bagaimana terkiat pertimbangahn</p>

			Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	hakim tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.
--	--	--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah munculnya gagasan mengenai terbentuknya institusi yang ditujukan untuk menjaga konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dari suatu negara (*supreme law of the land*) ini, berkembang pesat melalui proses-proses atau melalui tahapan-tahapan pengalaman yang beragam di setiap negara. Secara fungsi, Mahkamah Konstitusi pertama kali digagaskan untuk melakukan *constitutional review* di lembaga yang lebih tua usianya, yakni Mahkamah Agung, ataupun melekatkan fungsi tersebut kepada badan-badan khusus atau malah tidak ada sama sekali lembaga yang mempunyai kewenangan seperti itu dalam setiap suatu negara.¹⁵

Indonesia mengadopsi keberadaan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain

¹⁵ Ibnu Sina Chandranegara, 2021, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang adasetelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan:¹⁷

- 1) Sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.
- 2) Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.
- 3) Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-undang Dasar (*the interpreter of constitutions*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan mahkamah konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan

¹⁶ Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010

¹⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal 10

dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh mahkamah konstitusi.¹⁸

strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh mahkamah konstitusi.¹⁹

Ketentuan umum tentang mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 24 C Undang-undang Dasar 1945.²⁰

- 1) Susunan Keanggotaan Di dalam mahkamah konstitusi terdapat tiga pranata (institusi), yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan, Pasal 7 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyebutkan; “untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, mahkamah konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan.” Artinya institusi utama dari mahkamah konstitusi adalah sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan.
- 2) Hakim Konstitusi Mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

¹⁸ Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2010), h. 221

²⁰ Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Wewenang mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang-undang Dasar jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan:²¹

- (1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar;
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-undang Dasar. Misalnya, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945;
- (3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Penjabaran lebih lanjut terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

- (1) Penguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar;

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Apabila menggunakan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²¹ Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

maka ruang lingkup Undang-Undang yang dimaksud adalah ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa; “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.²²

- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia hingga sebelum adanya MK, Indonesia memang belum memiliki aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Padahal sengketa kewenangan konstitusional kerap kali terjadi. Umumnya adalah diselesaikan dengan pendekatan non-hukum. Oleh karena itu, selama masa tersebut belum ada preseden secara hukum mengenai penanganan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada medio 1999-2002 yang menghadirkan MK pada perubahan ketiganya merupakan babak awal mengintrodusir penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara secara hukum.

²² Ibni Sina Chandranegara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafik 2021, hal 139

(3) Memutus Pembubaran Partai Politik

Keberadaan partai politik merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyatakan pendapat. Namun demikian, hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi dengan melakukan pengaturan, termasuk pembubaran partai politik.

Kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain. Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan penyeimbang antara kepentingan publik dan privat. Namun agar tidak memberangus kebebasan berserikat, pembatasan itu harus dilakukan secara ketat yang meliputi:

- (1) pembatasan harus diatur dalam aturan hukum;
- (2) dilakukansesama-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan
- (3) Memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan social.
- (4) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dalam konteks sebagaimana diuraikan, maka keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu menjadi syarat yang tak

dapat ditiadakan bagi demokrasi. Karena itu, untuk memastikan Pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil, maka diadakan sistem keadilan Pemilu (*electoral justice*) Sistem keadilan Pemilu merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan Pemilu.

Sistem keadilan Pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu. *Internasional IDEA* mengemukakan, sistem keadilan Pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses Pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat hak-hak pilih yang dilanggar tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dalam kerangka itu, keadilan Pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa Pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa Pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa Pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*). Dilanggar tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dalam kerangka itu, keadilan Pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa Pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa Pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian

sengketa Pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*).

Terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), maupun strategi pemenangan Pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).²³

3. Jenis Pengujian

1) Pengujian Materiil

Definisi pengujian materiil akan menyesuaikan dengan ruang lingkup dinamika perkembangan objek pengujian undang-undang. Apabila Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang MK mengatur mengenai pengujian materiil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka dalam PMK-nya mengenai hal tersebut diatur lebih luas menyesuaikan dengan perluasan kewenangan MK dalam pengujian Perppu, sehingga Pasal 2 ayat 4) PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: "Pengujian materiil

²³ *Ibid*, hal.271

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945."

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil dapat tertuju, baik kepada rumusan tekstual pasal-pasal atau ayat, atau bagian dari teks maupun mengenai kandungan makna atau pengertian-pengertian kontekstual dari suatu rumusan tekstual. Rumusan tekstual dimaksud adalah rumusan norma atau kaidah yang terdapat pada: (1) bunyi pasal-pasal;

(2) ayat; (3) frasa; (4) kata-kata; atau bahkan (5) titik dan koma; (6) penulisan huruf kecil dan huruf besar; (7) rumusan atau bunyi penjelasan; dan juga (8) naskah lampiran Undang-Undang yang diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Namun, apabila 316 merujuk pendapat Maruarar Siahaan, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja akan tetapi Undang-Undang Dasar harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.

Dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pengujian materiil pada ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang, dan dalam Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tentang ayat, pasal, dan/ atau bagian Undang-Undang, tetapi dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu tersebut menyebabkan Undang-Undang secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal,

dan/atau bagian Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar , akan tetapi keseluruhan Undang-Undang tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.²⁴

2) Pengujian Formil

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) NO.06/PMK/2005, Pasal 4 ayat (3) mengatur pengertian pengujian formil bahwa “pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materil”. Pengujian formil (*formeele toetsing*) merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang bujan dari segi materinya, Sri Soemantri (1986:28) mendefinisikan pengujian formil atau hak uji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislative seperti Undang-Undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana yang telah ditentukan/ diatur dalam peraturan Perundang-Undangan berlaku atau tidak, sednagkan Harum Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formil adalah mengenai produser pembuatan Undang-Unddang. Sementara Mahfud MD mengemukakan bahwa uji formil berkenaan dengan produsernya yang dianggap melanggar atau salah, kesalahan prosedur dan atau mekanisme (misalnya pembuatannya tidak menurut

²⁴ *Ibid* hal 146

tingkat-tingkat pembahasan atau tidak kuorum).²⁵

M. Fajrul Falaakh mengemukakan bahwa hak menguji formal untuk menentukan benar tidaknya cara menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan, atau wewenang untuk menilau semua produser pembentukannya sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi yang diuji dalam pengujian formil adalah prosedur pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya dalam proses penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diahruskan memenuhi syarat”hal ikhwal kegentingan yang memksa” dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu harus dicabut jika ditolak oleh DPR (Pasal 22 UUD 1945).²⁶

Pengertian yang dapat dikembangkan dalam rangka pemahaman terhadap konsepsi pengujian formil itu bersifat sangat kompleks, secara umum criteria yang dapat dipakai untuk menilai suatu objek pengujian (Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar) dari segi formalnya adalah sejauh mmana peraturan di atas ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat dan menurut prosedur yang tepat.²⁷

²⁵ Tanto Lailan, Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pranata Hukum, Vol 6 Nomor 2 Juli 2011, hal 147

²⁶ *Ibid*, hal 148

²⁷ Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005*, Materi: Mekanisme Judicial Review, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hal.1.

B. Tinjauan Umum Tentang *Judicial Review*

1. Pengertian *Judicial Review*

Dalam kamus besar Bahasa Inggris, *judicial* diartikan yang berhak dengan pengadilan dan *review* diartikan tinjauan.²⁸ *Judicial review* (hak uji materi) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.²⁹

Peristilahan "*judicial review*" dapat dibedakan dengan istilah "*constitutional review*" atau pengujian konstitusional. Perbedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, "*constitutional review*" selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep "*judicial review*" terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan "*constitutional review*" hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar.³⁰

Konsep "*constitutional review*" itu dapat dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ideide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan

²⁸ *Ibid*, hal 149

²⁹ *Ibid*, hal 4

³⁰ *Ibid*, hal 69

kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam sistem “*constitutional review*” itu tercakup 2 (dua) tugas pokok. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). Dengan kata lain, “*constitutional review*” dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Di dunia saat ini, sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan “*constitutional review*” berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara.³¹

a) *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi

Dari sisi pembahasan *judicial review* sebenarnya sudah ada semenjak Undang-Undang Dasar 1945 diciptakan oleh BPUPKI pada tahun 1945, salah satu anggota BPUPKI, Prof Muhammad Yamin, telah mengusulkan bahwa “Balai Agung” perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun Prof Soepomo menolak pendapat Prof Muhammad Yamin karena menganggap Undang-Undang Dasar yang sedang dalam rancangan

³¹ *Ibid*, hal 69.

tidak menganut asas trias politica dan pada masa itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*.³² Masa berlakunya Konstitusi RIS, *judicial review* pernah menjadi salah satu wewenang Mahkamah Agung, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang Negara Bagian terhadap konstitusi, sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar RIS 1950, tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang dianggap sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.³³

Sejarah tercipta di Indonesia ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh MPR ketika melakukan Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 9 November 2001. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang setingkat dengan Mahkamah Agung dan berada di luar Mahkamah Agung.³⁴

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsititusi. Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Amandemen Undang- Undang Dasar

³² Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara MahkamahKonstitusi*, Mitra Wacana Media, 2017, Jakarta, hal 79

³³ *Ibid*, hal 80

³⁴ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, SekJenKepantiteraan MK, 2010, Jakarta. Hal 5

1945.³⁵

Menurut Pasal 51, dijelaskan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang, antara lain :

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum public atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Pemohon wajib menjelaskan dengan detail dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Disamping itu, dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dengan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24

³⁵ *Ibid*, hal 9

ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Kelahiran Mahkamah Konstitusi pada pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu lembaga tersendiri yang khusus menjaga martabat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan konstitusi ditanggapi secara khusus pula di Mahkamah Konstitusi.

2. Syarat *Judicial Review*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon *judicial review* adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa yaitu:³⁶

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
- c. Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- d. Badan hukum public atau privat
- e. Lembaga negara

³⁶ Diana Kusumasari, Syarat dan Tata Cara Pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Agung dan Mahakam Konstitusi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/judicial-review-cl4944/#!>, diakses Pada Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 19.05 WITA

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dalam Indonesi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap dalam Pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas Pemohon
- b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan
- c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formal
- d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil

3. Alasan *Judicial Review*

Ada beberapa hal mengapa pemohon melakukan *Judicial Review* yaitu diantaranya:³⁷

- a) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- b) KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi, 08 Mei 2023

tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsir yang berbeda. Masa Jabatan pimpinannya jika tidak diatur sama/berbeda dengan Lembaga negara non kementerian yang bersifat independent lainnya dapat menimbulkan, Ketidakpastian Hukum dan diskriminasi yang dapat mengganggu Keindependensian dan kinerja KPK.

- c) Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang KPK

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Sedangkan menurut penjelasan Pasal Undang-Undang No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang

terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).³⁸

Putusan MK pada dasarnya memiliki tiga jenis amar putusan. Pertama, amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dijatuhkan apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan. Kedua, amar putusan dikabulkan berarti permohonan dinyatakan memiliki alasan hukum. Ketiga, amar putusan ditolak bermakna bahwa permohonan tidak mempunyai alasan hukum. Misalkan dalam pengujian Undang-Undang, amar putusan ditolak berarti permohonan gagal membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa Undang-Undang yang sedang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak mempunyai dasar alasan hukum sehingga dinyatakan ditolak.³⁹

Sifat putusan MK, terutama dalam pengujian Undang-Undang, tidaklah terikat dengan prinsip larangan ultra petita. MK dapat memberikan amar putusan melebihi petitum dalam permohonan. Alasannya karena pengujian MK adalah persoalan kepentingan publik. Dari segi objeknya, Undang-Undang merupakan instrumen hukum yang berlaku umum (mengikat semua orang). Oleh karenanya, demi keadilan dan kepentingan umum, putusan MK tidaklah terikat ketentuan larangan ultra petita sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata.

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 168

³⁹ Aditya Wahyu Saputro, *Memahami Arti Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-1t4e7be4d656482/>,]Diakses Pada Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 20.01 WITA

Kemudian bagaimana kekuatan hukum putusan MK. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”⁴⁰.

Frasa “putusannya bersifat final” menegaskan bahwa sifat putusan MK adalah langsung dapat dilaksanakan. Sebab, proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan MK juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 8/2011 pun menyebutkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).⁴¹

2. Syarat Putusan

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hakim Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara yaitu:⁴²

⁴⁰ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, *Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*, hal. 36-37

⁴¹ Aditya Wahyu Saputro, Memahami Arti Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-1t4e7be4d656482/>, Diakses Pada Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 20.01 WITA

⁴² Pasal 45 ayat 1-10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
5. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
7. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

3. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan

a. Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*)

Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku nampak dalam putusan MK terhadap permohonan yang beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang MK. Di

dalam model putusan ini, MK sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan pernyataan bahwa yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam hal ini, MK tidak membuat norma baru 8 karena hanya sebagai negative legislator, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui suatu pernyataan atau deklaratif. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan oleh MK baik seluruhnya maupun sebagian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan demi hukum batal sejak semula (*ad initio*).⁴³

b. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan konstitusional bersyarat yang pertama kali dimuat pada bagian amar putusan yakni dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal a quo tetap

⁴³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hal 5

konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya. Untuk putusan-putusan MK selanjutnya yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan baik sebagian maupun seluruhnya dan dapat dikategorikan sebagai konstitusional bersyarat, dari hasil penelitian ditemukan sebanyak 4 putusan, yaitu Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 bertanggal 22 September 2010, Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 bertanggal 10 November 2010.⁴⁴

c. Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Selain mempraktikkan putusan model konstitusional bersyarat, dalam perkembangannya melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK juga mengenalkan model putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat

⁴⁴ Syukri Asy'ari, 2013, *Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Peneliti dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressat putusan MK.

Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model 10 konstitusional bersyarat karena kesalahan addressat putusan MK dalam memahami putusan model tersebut. Addressat putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (ratio decidendi) dikarenakan dalam amar putusan atau dictum dinyatakan permohonan ditolak sehingga addressat putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.⁴⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, dalam hal ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pembentukan KPK tidak hanya dilakukan untuk memberantas

⁴⁵ *Ibid*, hal 9

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), melainkan juga sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁶

- a. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
- b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas-tugas KPK tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang 19 Tahun 2019 yaitu melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang 19 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

⁴⁶ Indonesia, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang”

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan hartakekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi padasetiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral/1atau multilateral dalamPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin fungsi KPK yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan pencegahan eksekusi. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut “*trigger mechanism*”. Sehingga keberadaan KPK⁴⁷ tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.⁴⁸

KPK juga memiliki wewenang dalam:

1. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan

⁴⁷ Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi

⁴⁸ Valerie Augustine Budianto, S.H , Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed/>

korupsi kepada instansi yang terkait.

4. Melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
5. Meminta laporan dari instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁹

⁴⁹Muhaimin.2020. Metode Penelitian Hukum.Mataram: Mataram UniversityPress. hal.45

B. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan Pendekatan terhadap Undang-Undang dilakukan dengan meninjau semua Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Conceptual jika di terjemahkan dalam bahasa latin memiliki arti memahami, menerima, dan menangkap, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang di gunakan seseorang pada saat penelitian dengan cara memahami, menerima, dan menangkap pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum sehingga di dapatlah sebuah ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep di dalam hukum, asas-asas hukum yang dapat memecahkan suatu isu dan masalah yang relevan pada penelitian ini.⁵⁰ Konsep yang penulis tawarkan pada penelitian ini yaitu terkait dengan pola rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi supaya sesuai dengan spesialisasi keilmuan hakim. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara tidak lagi berlaku untuk satu orang saja melainkan berlaku

⁵⁰ Johnny Ibrahim.2008.Teori & Methodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. hal. 306.

untuk seluruh masyarakat Indonesia.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menentukan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).

Dalam penulisan normatif tidak selamanya murni, pasti ada pengaruh dan implikasi social yang akan ditimbulkan. Untuk itu penulis menggunakan pendekatan sosiologis dalam penelitian normatif terkait dengan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Dari penelitian ini sudah bisa dipastikan bahwa implikasi social dari Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali karena seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengajukan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan hak konstitusionalnya tidak terpenuhi. Sehingga penulis menggunakan pendekatan sosiologis sebagai salah satu dari dua pendekatan yang ada dalam penulisan hukum normatif.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

- 1) Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan pengertian Undang-Undang dan menggunakan literature yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti diantaranya yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - d. Undang-Undang/1Republik/1Indonesia/1Nomor/148/1Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa, buku, jurnal dan tulisan-tulisan yang dapat menunjang penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat menunjang penelitian yang sedang di lakukan ini. Dapat berupa KBBI dan kamus hokum

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵¹

E. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini bahan hukum dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga berhasil menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis isi (*content analisis*) yang menunjukkan pada metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Dengan menggunakan metode analisis ini akan diperoleh sesuatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh peraturan perundang-undangan, sumber informasi yang lain secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.

⁵¹*Ibid*, hal. 297

Setelah bahan hukum terkumpul maka selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Metode penelitian deskriptif analisis bahan hukum tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia dan jabatan pimpinan KPK.

